

**TATA TERTIB SISWA  
SMP ISLAM TERPADU PESANTREN NURURRAHMAN  
PANCORAN MAS – DEPOK**

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

**Pasal 1**

**Dasar Pemikiran**

Beberapa hal yang melatar-belakangi perlunya suatu tata tertib yang jelas dan baku bagi para siswa-siswi SMP Islam Terpadu Pesantren Nururrahman:

1. Agar terciptanya suatu keteraturan dalam proses pendidikan di lembaga ini.
2. Sebagai sarana untuk mendisiplinkan diri dengan memiliki kesadaran hukum, yaitu mengetahui batas-batas hak, kewajiban dan tanggung jawab.

**Pasal 2**

**Tujuan**

1. Tata tertib ini dijadikan pedoman pelaksanaan Tata Tertib Siswa SMP IT Pesantren Nururrahman.
2. Agar terbentuk insan kamil yang memiliki aqidah yang tangguh, taat beribadah, berakhlak mulia, semangat memperjuangkan Islam, terampil dan pandai.
3. Agar siswa SMP IT Pesantren Nururrahman dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan Tata Tertib SMP IT Pesantren NURURRAHMAN.

**BAB II**

**TATA TERTIB UMUM**

**Pasal 3**

**Berakhlak Islam**

1. Menyebarkan salam kepada sesama teman, guru, karyawan dan para tamu yang datang serta umat muslim pada umumnya.
2. Bersikap santun dalam tutur kata, menjaga Ukhuwah Islamiyah, menjalin hubungan yang baik dengan sesama teman dan menjaga rasa persaudaraan dan kekeluargaan, contoh: menghormati guru dan karyawan, tolong menolong, bertoleransi dalam berbicara dan bertindak, tidak meminjam dan mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang punya, tidak berkelahi, dan lain-lain.
3. Meninggalkan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan diharamkan dalam agama Islam. Contoh: perbuatan asusila ( pacaran, melakukan pelecehan seksual, menggunakan barang-

barang yang berhubungan dengan pornografi), merokok, minuman keras, terlibat narkotika dan obat-obatan terlarang, mencuri, berjudi, menghasut, memfitnah, menyebarkan ajaran sesat dan lain-lain.

### **BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN MURID**

#### **Pasal 4**

##### **Jam/Waktu Belajar**

1. Setiap murid diharuskan hadir di sekolah selambat-lambatnya 5 (lima) menit sebelum lonceng masuk. Sedangkan bagi para petugas regu kerja harus datang 10 (sepuluh) menit sebelum lonceng masuk.
2. Pukul 07.00 lonceng masuk. Seluruh murid diharuskan mengikuti **IKRAR, DOA, TILAWAH** Dan **MA'STURAT**.
3. sebulan sekali setiap hari senin pada minggu I (pertama) dan III (ketiga) diharuskan mengikuti **UPACARA BENDERA**.
4. Murid yang terlambat datang, harus melaporkan diri pada guru piket.

#### **Pasal 5**

##### **Selama Pelajaran Berlangsung**

1. Selama pelajaran berlangsung, orang tua tidak diperkenankan berada dalam lingkungan sekolah, kecuali ada suatu keperluan dan diketahui oleh guru piket.
2. Setiap murid diwajibkan memelihara suasana tertib, bersih, aman dan tenang di kelasnya.
3. Setiap siswa mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh sampai akhir pelajaran.
4. Jika ingin keluar, siswa harus minta izin terlebih dahulu kepada guru yang mengajar.
5. Setiap murid diwajibkan tetap berada di lingkungan sekolah, kecuali bila ada hal-hal yang sangat penting dan harus seizin guru piket.
6. Setiap pergantian pelajaran semua murid harus tetap berada di kelasnya dengan tertib dan tenang. Jika guru bidang studi yang mengajar pada jam tersebut belum hadir, maka ketua kelas atau wakilnya melapor ke guru piket.
7. Pada waktu istirahat semua murid tetap berada di lingkungan sekolah.
8. Murid yang akan meninggalkan kelas atau pelajaran karena sesuatu hal yang sangat penting diharuskan membawa surat dari orang tua /wali dan harus seizin guru piket.
9. Pada akhir dari seluruh pelajaran, seluruh siswa mengemas seluruh barang masing-masing dan berdo'a dengan dipimpin oleh ketua kelas.

## **Pasal 6**

### **Program Perbaikan**

1. Siswa yang nilainya kurang wajib mengikuti program perbaikan.
2. Mengenai teknis pelaksanaan program perbaikan diserahkan ke guru masing-masing.

## **Pasal 7**

### **Pakaian**

1. Siswa harus berseragam sesuai dengan ketentuan sekolah.
2. Seragam yang digunakan harus senantiasa terpelihara dengan baik.
3. Saat pelajaran olah raga, setiap siswa harus berseragam olah raga lengkap.
4. Setiap siswa tidak diperkenankan memakai perhiasan yang berlebihan.
5. Pada saat berpakaian bebas, siswa harus tetap memperhatikan kesopanan dan kesederhanaan sesuai syariat islam.

## **Pasal 8**

### **Kebersihan**

1. Setiap siswa diwajibkan memelihara kebersihan dan lingkungan sekolah.
2. Ditiap-tiap kelas dibentuk regu kerja, yang tugasnya memelihara kebersihan kelasnya serta menyediakan alat-alat pelajaran yang diperlukan pada hari itu .
3. Setiap murid diperbolehkan menghias kelas di bawah bimbingan wali kelasnya.

## **Pasal 9**

### **Tidak Masuk Sekolah**

1. Bila tidak masuk sekolah karena sakit atau hal-hal lain, maka harus disertai surat keterangan dari orang tua/wali siswa pada hari tersebut, atau dapat memberi kabar melalui telepon kepada sekolah . Adapun surat dapat menyusul pada saat murid masuk sekolah .
2. Tidak masuk sekolah tanpa surat pemberitahuan, dianggap alpa yang pada akhirnya akan merugikan murid yang bersangkutan .

## **Pasal 10**

### **Keuangan**

1. Setiap murid mempunyai kartu pembayaran uang sekolah.
2. Setiapkali membayar uang sekolah harus di sertai kartu pembayaran uang sekolah. Kartu tersebut harus dijaga keutuhan dan kebersihannya serta tidak boleh hilang .
3. PEMBAYARAN UANG SEKOLAH HARUS SUDAH DIBAYAR selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. Pembayaran yang terlambat harus disertai surat/keterangan dari orang tua/wali murid.
4. Diharapkan pembayaran uang sekolah dilakukan oleh orang tua /wali siswa.

## Pasal 11

### Ubudiyah

1. Setiap siswa diwajibkan mengikuti sholat berjama'ah.
2. Setiap siswa diwajibkan untuk melaksanakan shalat sunnah qabliyah dan ba'diyah.
3. Setiap siswa harus berdzikir dan berdo'a setelah shalat fardhu.
4. Bagi siswa yang berhalangan (karena sakit atau lainnya) harus memberitahukan kepada guru
5. Setiap siswa laki-laki harus melaksanakan shalat Jum'at di masjid. Dan maksimal 15 menit sebelum adzan dikumandangkan sudah melakukan I'tikaf di dalam masjid.
6. Selama siswa laki-laki melaksanakan shalat Jum'at, siswa perempuan melakukan tadarrus al Quran atau mengikuti bimbingan rohani Islam di kelas.
7. Setiap hari setiap siswa diharuskan melaksanakan shalat dhuha baik secara berjama'ah atau secara sendiri-sendiri

## Pasal 12

### Pelanggaran

#### STANDAR SANKSI DAN PELANGGARAN.

<b>A. Pelanggaran ringan</b>		
<b>No</b>	<b>Jenis pelanggaran</b>	<b>Sanksi</b>
A.1	Tidak berseragam lengkap 1-3 kali	Menulis 3 halaman
A.2	Tidak berseragam lebih dari 3 kali	Menulis 3 halaman & berlari sesuai berapa kali tidak berseragam.
A.3	Keluar saat pergantian pelajaran tanpa izin guru 1 – 3 kali	Diperingatkan lalu menulis surat di juz 30
A.4	Keluar saat pergantian pelajaran tanpa izin guru lebih 3 kali	Dikeluarkan dari kelas, surat pernyataan dan diberi tugas.
A.5	Membuat gaduh/ ribut dan mengganggu kelas lain 1-3x	Diperingatkan lalu menulis surat di juz 30
A.6	Membuat gaduh/ ribut dan mengganggu kelas lain lebih dari 3x	Membuat surat pernyataan dan menulis 3 surat di juz 30
A.7	Membuang sampah sembarangan	Denda Rp 5000 dan membersihkan sampah yang ditentukan.
A.8	Berbahasa tidak sopan (lisan/tulisan)	Mengarang cerita min. 3 halaman atau disesuaikan dengan tingkat kekasaran bahasa yang digunakan.
A.9	Memakai sepatu yang tidak standar.	Sepatu disita min.1 hari jika dilakukan kembali disita dan didenda x jumlah pelanggaran.
A.10	Meninggalkan barang pribadi di sekolah.	Disita dan didenda dengan jumlah barang x Rp.1000.
A.11	Makan pada waktu PBM	Membersihkan sampah sesuai kali pelanggaran, tidak diperbolehkan istirahat atau melaksanakan shalat dhuha min. 6

		rakaat.
A.12	Makan dan minum dengan tangan kiri atau berdiri	Membersihkan sampah sesuai kali pelanggaran, tidak diperbolehkan istirahat atau melaksanakan shalat dhuha min. 6 rakaat.
A.13	Tidak membawa perlengkapan shalat 1-3	Menulis 1 surat juz 30
A.14	Tidak membawa perlengkapan shalat lebih 3x	Menulis surat sejumlah pelanggaran di jumlah.
<b>B. Pelanggaran sedang</b>		
<b>No</b>	<b>Jenis pelanggaran</b>	<b>Sanksi</b>
B.1	Bermain-main saat shalat 1-2	Diberi peringatan & Mengulangi shalat yang dilakukan serta tilawah ½ juz 30.
B.2	Bermain-main saat shalat lebih dari 2x	Mengulangi shalat yang dilakukan & tilawah di masjid minimal 1 juz.
B.3	Siswa berkuku dan berambut panjang (menutupi leher kemeja, telinga atau tebal)	Memotong kuku/rambut atau dipotong dengan standar sekolah dan denda Rp 10.000 untuk rambut dan Rp. 500/jari
B.4	Tidak memakai jilbab sesuai standar	Memakai mukena sholat.
B.5	Tidak memakai jilbab kaos kecuali saat jam olahraga dan ekskul	Memakai mukena sholat.
B.6	Tidak memakai celana panjang bagi siswi untuk lapisan rok.	Memakai celana yang disediakan sekolah.
B.7	Tidak memakai seragam standar	Berlari putar lapangan
B.8	Putri berkuku panjang, berkutek atau bersolek berlebihan.	Memotong kuku /menghilangkan kutek /membersihkan make up dan menggunakan mukena serta denda satu jari Rp. 500
B.9	Mengecat rambut	Laki-laki dibotak, wanita dihilangkan cat dan memakai kerudung khusus sampai 1 bulan.
B.10	Tidak membuat PR/tugas 1-2.	Melipat gandakan tugas
B.11	Tidak membuat PR/tugas lebih 2x	Melipatgandakan tugas & menghafal surat juz 30/29
B.12	Terlambat datang ke sekolah 1-3	Diperingatkan dan mengerjakan tugas/hafalan
B.13	Terlambat datang ke sekolah lebih 3x	Dipulangkan dan mengerjakan tugas
B.14	Tidak mengikuti pelajaran tanpa izin.	Menulis tugas dan membersihkan kamarmandi
B.15	Merusak barang orang lain.	Mengganti dan meminta maaf.
B.16	Membawa HP atau sejenisnya	Disita hingga akhir semester
B.17	Membawa uang saku lebih dari Rp. 25.000	Disita dan dikembalikan bertahap
<b>C. Pelanggaran berat</b>		
<b>No</b>	<b>Jenis pelanggaran</b>	<b>Sanksi</b>
C.1	Membuat acara mengatas namakan sekolah.	Surat peringatan dan pemanggilan orangtua.
C.2	Mengotori sarana prasarana sekolah.	Surat peringatan dan membersihkan seperti semula dan didenda berdasarkan besar kerugian.

C.3	Merusak sarana prasarana sekolah	Menggantinya dan denda
C.4	Mengancam/memeras teman-teman yang ada di lingkungan sekolah	Surat peringatan 1, pemanggilan orangtua, meminta maaf dan martikulasi akhlak hingga skorsing
C.5	Mengambil/mencuri barang milik orang lain.	Skorsing, pemanggilan orangtua dan mengganti barang yang dicuri
C.6	Berkelahi secara perorangan	Surat peringatan 1, pemanggilan orangtua hingga skorsing
C.7	Berkelahi secara kelompok	Skorsing, dibotak, pemanggilan orangtua dan surat peringatan 2
C.8	Menyontek dan memberi contekkan	Membuat surat pernyataan, melipat gandakan tugas dan dipanggil orangtua
C.9	Membawa benda-benda yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah.	Disita
C.10	Membawa barang atau melakukan yang bertentangan dengan norma-norma agama, contoh: rokok, senjata tajam, narkoba, Pornografi, pornoaksi,berpacaran dll.	Maksimal Dikeluarkan dari sekolah
C.11	Membuat geng/kelompok yang mengarah pada perbuatan negative.	Dikeluarkan dari sekolah
C.12	Menghina guru, karyawan dan lembaga	Minimal Surat peringatan 2

### Pasal 13

#### Jenis-jenis sanksi

1. Sanksi ringan adalah sebagai berikut:
  - a. Teguran secara lisan.
  - b. Membuat surat pernyataan.
  - c. Penugasan, terdiri dari:
    - Istighfar dan doa-doa.
    - Menghafal kosa-kata Arab-Inggris.
    - Hafalan hadist & surat pendek.
    - Atau disesuaikan dengan situasi & kondisi.
  - d. Denda.
  - e. Sanksi fisik ringan: Push up, skotjam, lari.
  
2. Sanksi sedang adalah sebagai berikut:
  - a. Membersihkan kamar mandi, musholla dan lain-lain.
  - b. Surat peringatan 1.

- c. Surat pernyataan yang diketahui orangtua siswa.
  - d. Penugasan, terdiri dari:
    - Hafalan hadist dan surat panjang.
    - Tugas menulis
    - Disesuaikan dengan kondisi siswa
  - e. Sanksi fisik sedang.
3. Sanksi berat adalah sebagai berikut:
- a. Surat peringatan 2 & 3
  - b. Skorsing.
  - c. Dikeluarkan dari sekolah.

## **Pasal 14**

### 1. Akademik :

- a. Penghargaan bagi siswa yang mendapat nilai sempurna
- b. siswa yang mendapat nilai tertinggi dalam UN),
- c. penghargaan bagi siswa yang mengharumkan nama sekolah di tingkat luar dalam bidang : Ilmu Pengetahuan, Olah Raga, Seni, dll.
- d. Penghargaan bagi siswa yang memiliki hafalan Al-Qur`an terbanyak.

### 2. Akhlak & Ibadah :

- a. Sholat sunah tepat waktu
- b. Mencerminkan akhlak yang baik
- c. Tidak banyak melakukan pelanggaran
- d. Aktif dalam puasa sunah
- e. Bagi siswa yang rajin datang ke sekolah & tidak pernah terlambat.
- f. Mengoptimalkan kegiatan ibadah Ramadhan.

### 3. Kebersihan :

#### Perorangan :

- a. Berseragam rapih, lengkap dan sesuai syariat
- b. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah

#### Kelompok / Kelas :

- a. Suasana kelas yang asri, bersih, tertata rapih
- b. Tidak ada sampah di dalam kelas
- c. Memiliki kelengkapan kelas : ember, sapu, dll.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur dalam tata tertib khusus melalui musyawarah dewan guru/pengurus Sekolah bidang kesiswaan.

Peraturan tata tertib ini dibuat sebagai salah satu usaha untuk terciptanya suatu sekolah yang tertib dan teratur.


Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dievaluasi setiap tahunnya.

Mudah-mudahan **ALLAH** SWT senantiasa memberi rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian,  
**Amin.**

Ditetapkan : di Depok

Pada tanggal : November 2020

Kepala sekolah,



Ahmad Basyari, M.Pd.I